

**ABSTRAK**

Lelang melalui internet (e-auction) merupakan suatu modernisasi lelang yang memungkinkan pembeli atau peserta lelang dapat berpartisipasi dengan melakukan penawaran secara tertulis tanpa perlu hadir pada suatu tempat pelaksanaan lelang melainkan cukup melalui internet. Lelang melalui internet diselenggarakan DJKN melalui KPKNL atau Balai Lelang dan dapat diakses melalui situs [www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id](http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id). Selain itu terdapat lelang melalui internet yang diselenggarakan oleh Balai lelang, dimana Aplikasi yang digunakan tidak didaftarkan pada DJKN. Terkait dalam hal ini tentu dapat merugikan peserta lelang, karena aplikasi balai lelang yang digunakan yang telah didaftarkan merupakan bentuk untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Perumusan masalah yang akan dianalisis dalam tesis ini yaitu tentang Apa kelebihan dan kekurangan lelang konvensional dan lelang melalui internet dan bagaimana keabsahan bagi lelang melalui internet pada aplikasi balai lelang yang tidak terdaftar pada DJKN. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, jenis data yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menyatakan bahwa kelebihan dan kekurangan lelang konvensional pada pelaksanaannya, kelebihan dan kekurangan lelang melalui internet. Mengenai keabsahan bagi lelang melalui internet pada aplikasi balai lelang yang tidak terdaftar pada DJKN Pada peraturan peraturan PMK No.90/2016 jelas menyatakan bahwa jika aplikasi wajib diberitahukan. Jika balai lelang tidak memberitahukan maka aplikasi tersebut tidak terdaftar, sehingga cacat substansi atau tidak terpenuhinya ketentuan tersebut, dapat merugikan peserta lelang dan ada unsur perbuatan melanggar hukum. Para peserta lelang melalui internet dapat mengajukan pembatalan dari pelaksanaan lelang melalui proses pengadilan. Pengaturan mengenai pelaksanaan lelang melalui internet terus dikembangkan terakhir melalui PMK No.90/2016. Dengan dikeluarkan peraturan tersebut, seharusnya penyelenggara lelang melalui internet dapat menyesuaikan pelaksanaan lelang agar tercapai tertib hukum dan fungsi lelang yang lebih optimal.

**Kata Kunci : Lelang, Lelang Melalui Internet (E-Auction), Aplikasi Lelang Internet.**

**ABSTRACT**

*Auction via internet (e-auction) is an auction modernization that allows buyers or bidders to participate by offering in writing without the need to present at an auction venue but simply through the internet. E-auction is held by DJKN through KPKNL or Balai Lelang and can be accessed through the website [www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id](http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id). There are e-auctions organized by the auction center, where the application used is not registered with the DJKN. Related to this matter can certainly be detrimental to bidders, because the Balai Lelang application that is used which has been registered a form to provide legal certainty for the parties. The problem formulation that will analyzed in this thesis are about the advantages and disadvantages of conventional auctions and e-auctions. And how valid is the e-auction in the Auction Center application that is not registered in DJKN. The research method used normative research method, the type of data used the statute approach and the conceptual approach. The results of the study state that the advantages and disadvantages of conventional auctions are the implementation, advantages and disadvantages of e-auctions. Regarding the validity of the e-auction in the auction Auction Center application that is not registered with DJKN In the PMK Regulation No.90 / 2016 clearly states that if the application must be notified. If the Balai Lelang does not notify then the application is not registered, causing substance defects or non-fulfillment of these provisions, can be detrimental to bidders and there are elements of unlawful acts. The bidders through the internet can submit a cancellation from the auction through the court process. Arrangements regarding the e-auction continue to be developed last through PMK No.90 / 2016. With the issuance of the regulation, auction operators should be able to adjust the auction implementation through the internet to achieve a more optimal legal order and auction function.*

**Key Word : Auction, E-Auction, E-auction Application**